



**P U T U S A N**

**No. 163 K/MIL/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUHARTANTO ;  
pangkat/Nrp. : Pelda / 584828 ;  
jabatan : Baur Konsos Koramil Penjaringan ;  
kesatuan : Kodim 0502 / JU Rem 052 / Wkr Dam  
Jaya ;  
tempat lahir : Purwodadi ;  
tanggal lahir : 29 November 1959 ;  
jenis kelamin : Laki- laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
a g a m a : Islam ;  
tempat tinggal : Jalan Menara RT. 11/01,  
Kelurahan Kalisari, Kecamatan  
Pasar Rebo, Jakarta Timur ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II- 08  
Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat  
sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga  
belas Bulan Februari tahun 2006 sekira pukul 19.00 WIB,  
atau setidaknya- tidaknya dalam Tahun 2005 sampai dengan tahun  
2006 di rumah Saksi II di Rusun Muara Angke No. 17 RT.  
010/011 Kelurahan Peluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta  
Utara, atau setidaknya- tidaknya di tempat- tempat yang termasuk  
wewenang Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, telah melakukan  
tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri  
sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan  
memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu  
muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 163  
K/MIL/2010



orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serma Suhartanto NRP 584828 menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1980 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Pada tahun 1982 ditugaskan di Kopassus Cijantung, kemudian pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secaba Reguler setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kopassus sampai dengan tahun 1999. Dan pada akhir 1999 sampai dengan tahun 2003 ditugaskan di Rindam Jaya. Selanjutnya pada tahun 2003 ditugaskan di Kodim 0502/JU sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serma NRP 584828.
2. Bahwa pada akhir bulan Desember 2005 Saksi- 2 Sdri. Ibu Hoiza pernah datang ke Koramil Penjaringan untuk melihat pengumuman pendaftaran Catam yang ditempel di depan kantor. Kemudian pada saat itu Serka Bambang Babinsa Penjaringan menanyakan kepada Saksi- 2 “ADA YANG BISA SAYA BANTU” dan dijawab Saksi II mau melihat pendaftaran Secatam selanjutnya Serka Bambang menuju ruang staf kantor Koramil membangunkan Terdakwa yang sedang tidur di kursi ruang staf. Kemudian Saksi- 2 diajak ke samping kantor dan Terdakwa mengatakan jangan berbicara disini karena di kantor banyak teman-teman dan Terdakwa meminta alamat Saksi- 2, kemudian Saksi- 2 memberikan alamatnya kepada Terdakwa.
3. Bahwa setelah Saksi- 2 memberikan alamatnya kepada Terdakwa, kemudian keesokan harinya pada tanggal bulan yang sudah tidak diingatnya lagi tepatnya pada tahun 2005 Terdakwa mendatangi rumah Saksi- 2 dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 2 biasa memasukkan orang atau jadi tentara minta uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang calon, itu sudah termasuk uang pulsa, uang konsul dan uang transportasi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian disepakati untuk 2 (dua) orang Catam Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan calon atas nama Sdr. Asrul Harahap dan Sdr. Abdullah Harahap, selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2006 sekira pukul 19.00 WIB Saksi- 2 menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi- 2 di Muara Angke yang menyaksikan tidak ada yang melihat dan yang kedua pada tanggal 18 Februari 2006 sekira pukul 14.00 WIB di kantor Terdakwa Koramil Penjaringan Saksi dan yang menyaksikan adalah Sdr. Satibi di dalam ruang kantor Terdakwa.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Februari 2006 sekira pukul 19.00 WIB Saksi- 2 datang ke rumah Terdakwa bersama Sdr. Satibi membuat surat pernyataan antara Terdakwa dan Sdri. Masnun seperti uang pulsa, uang transport, uang konsul ke panitia, uang titipan ke dokter, uang loby sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga disepakati surat pernyataan pengakuan menerima uang.
6. Bahwa semua kewajiban calon yang diminta Terdakwa telah terpenuhi tetapi anak yang mau dimasukkan tidak berhasil, maka Saksi- 2 berusaha melaporkan ke Koramil Penjaringan menemui Dan Ramil karena tidak selesai kemudian Saksi- 2 melaporkan masalah tersebut ke Garnisun dan yang ketiga Saksi- 2 dipanggil ke Pomdam Jaya untuk proses lebih lanjut dalam masalah ini.
7. Bahwa Saksi- 2 mengetahui Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Saksi- 2 pada tanggal 15 Maret 2006 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bertempat di kantor Terdakwa dan pada saat itu telah dibuatkan surat pernyataan (terlampir).
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2006 sekira pukul 20.30 WIB Kopka Siregar dan Saksi- 2 datang ke Koramil Penjaringan untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan yang disaksikan oleh pihak dan Saksi- 2 antara lain Saksi- 2, Kopka Siregar, Sdri. Masnun. Sdr. Abdullah

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 163  
K/MIL/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Asrul sedangkan dari pihak Koramil disaksikan oleh Terdakwa, Pelda Syarip, Pelda Hermo, Serma Suyadi.

9. Bahwa dengan hasil kesepakatan tersebut uang yang dititipkan kepada Terdakwa akan Terdakwa kembalikan kepada Saksi- 2 dengan bukti kwitansi dan uang tersebut tidak Terdakwa pergunakan sedikit pun. Kemudian Saksi- 2 meminta tolong agar anak yang bernama Sdr. Abdullah Harahap dibantu pendaftaran berikutnya, lalu Terdakwa menjawab akan membantu sepenuhnya sesuai dengan kemampuannya dan kemampuan anak itu sendiri.

10. Bahwa setelah ada pendaftaran kembali Sdr. Abdullah langsung mendaftarkan diri ternyata anak tersebut tidak lulus tes Kesehatan, langsung Saksi- 2 menghubungi dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa tidak dapat diajak koordinasi dan pada saat Saksi- 2 memberikan uang kepada Terdakwa tidak meminta foto copi surat titipan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

11. Bahwa menurut Saksi- 2 telah merasa dirugikan baik secara moral maupun moril, secara moril keluarga calon/pihak korban sudah dirugikan masalah uang, secara moral Saksi- 2 bersama ke dua calon sudah dibuat malu dalam keluarga dan kedua calon stress karena Terdakwa memberikan harapan besar kepada para calon yang memastikan berhasil masuk untuk menjadi seorang Tentara oleh karena itu Saksi- 2 menuntut kerugian moril kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 08 Jakarta tanggal 20 Agustus 2009 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Serma SUHARTANTO NRP. 584828 terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer II- 08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman :

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

Menetapkan tentang barang bukti :

- 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima uang sebesar Rp.20.000000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Februari 2006 dari Saksi- 2 Sdri. Hoiza kepada Terdakwa Serma Suhartanto NRP. 584826.
- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima uang titipan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Februari 2006 dari Saksi- 2 Sdri. Hoiza kepada Terdakwa Serma Suhartanto NRP. 584828.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan telah menerima uang sebesar Rp.20.000000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Februari 2006 dari Saksi- 2 Sdri. Hoiza kepada Terdakwa Serma Suhartanto NRP.584828.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Terdakwa Serma Suhartanto NRP. 584828 kepada Sdri. Hoiza bahwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.20.000000,- (dua puluh juta rupiah) dan foto copy kwitansi terlampir.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta No. PUT/274- K/PM II- 08/AD/X/2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Terdakwa tersebut di atas yaitu SUHARTANTO Pangkat

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 163  
K/MIL/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelda NRP.584828 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima uang sebesar Rp.20.000000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Februari 2006 dari Saksi- 2 Sdri. Hoiza kepada Terdakwa Serma Suhartanto NRP. 584826.
- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima uang titipan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Februari 2006 dari Saksi- 2 Sdri. Hoiza kepada Terdakwa Serma Suhartanto NRP. 584828.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan telah menerima uang sebesar Rp.20.000000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Februari 2006 dari Saksi- 2 Sdri. Hoiza kepada Terdakwa Serma Suhartanto NRP.584828.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Terdakwa Serma Suhartanto NRP. 584828 kepada Sdri. Hoiza bahwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.20.000000,- (dua puluh juta rupiah) dan foto copy kwitansi terlampir.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : - Nihil.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : PUT/31-K/BDG/PMT-II/AD/V/2010 tanggal 23 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa nama Suhartanto pangkat Pelda Nrp. 584828.
  2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor PUT/274- K/PM II- 08/AD/X/2008 tanggal 24 Agustus 2008 untuk seluruhnya ;
  3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II- 08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/271/PM II- 08/AD/VII/2010 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II- 08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Juli 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Juli 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta pada tanggal 30 Juli 2010 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta pada tanggal 30 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 163  
K/MIL/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 08 Jakarta jo. Putusan Pengadilan Tingkat Banding dalam amar putusannya menyatakan Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP, yang dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tingkat banding.
2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta jo. Putusan Tingkat Pertama jelas dan nyata sangat memberatkan Pemohon Kasasi karena banyak hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusannya sehingga mempengaruhi hasil akhir putusan yang merugikan Pemohon Kasasi.
3. Bahwa Pemohon Kasasi dalam kesempatan ini mengemukakan bahwa amar putusan pada tingkat banding jo tingkat pertama sangatlah memberatkan Pemohon Kasasi pada pertimbangan hukum dan pembedaannya.
4. Bahwa benar sejak Pemohon Kasasi diperiksa di POM dan berkas perkara dilimpahkan ke Oditur Militer, Pemohon Kasasi tidak pernah didampingi oleh Penasihat hukum sehingga banyak hal keterangan yang tendensius merugikan Pemohon Kasasi yang dibuat dalam BAP POM sampai dengan terbitnya Surat Dakwaan dari Oditur Militer.
5. Bahwa Pemohon Kasasi pada kesempatan mengajukan kasasi menemukan penyimpangan dalam putusan a quo yang mana Pemohon Kasasi berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan di persidangan tidak memenuhi persyaratan formal dan materiil dalam hukum pembuktian.
6. Bahwa alat bukti yang dimaksud pada point (4) di atas berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Februari 2006 dari Saksi- 2 Sdri. Hoiza kepada Terdakwa Serma Suhartanto Nrp. 584828.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima uang titipan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Februari 2006 dari Saksi- 2 Sdri. Hoiza kepada Terdakwa Serma Suhartanto Nrp. 584828.
  - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan telah menerima uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Februari 2006 dari Saksi- 2 Sdri. Hoiza kepada Terdakwa Serma Suhartanto Nrp. 584828.
  - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Terdakwa Serma Suhartanto Nrp. 584828 kepada Sdri. Hoiza bahwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan foto copy kwitansi terlampir.
7. Dalam hal ini ditegaskan bahwa alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan tidak sah karena HANYA BERUPA FOTO COPY. Dengan perkataan lain penyidik POM maupun Oditur Militer selaku Penuntut tidak dapat menunjukkan surat-surat ASLI sebagai alat bukti yang sah dalam hukum pembuktian.
8. Bahwa sebenarnya Pemohon Kasasi berpendapat bahwa syarat dari suatu alat bukti berupa surat-surat yang tidak asli/rekaman harus dinazelegen atau diotentifikasi oleh yang berhak sebelum diperiksa.
9. Bahwa dengan alasan alat bukti berupa surat tidak sah, maka sangat jelas dan nyata putusan dalam perkara a quo telah menyimpang dari kelengkapan formal dan materiil.
10. Bahwa Saksi/Pelapor selama dalam persidangan sudah dipanggil secara tertulis dan jelas oleh Oditur Militer tidak pernah absent/hadir dalam persidangan.
11. Bahwa selanjutnya menurut hemat Pemohon Kasasi bila ditinjau dari putusan a quo tingkat pertama dan tingkat banding yang mengkategorikan perbuatan tersebut tindak pidana (strafbaarfeit) berupa tindak pidana penipuan sebagaimana diancam dengan Pasal 378 KUHP adalah tidak tepat.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 163  
K/MIL/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa sebenarnya kategori “penitipan uang” yang dibuktikan dalam surat perjanjian sebagaimana yang dicantumkan dalam putusan a quo adalah termasuk ranah hukum perdata, sehingga tidak tepat dikategorikan perbuatan pidana, karena adanya suatu perjanjian tertulis.
13. Bahwa jelas dan nyata Pemohon Kasasi sebagaimana terungkap di persidangan telah mengembalikan penitipan uang yang dimaksud secara sah kepada pemiliknya yang juga dibuktikan dengan tanda terima kwitansi. Akan tetapi bilamana tidak ada maksud dan niat untuk menyalahgunakan uang penitipan tersebut untuk kepentingan pribadi Pemohon kasasi, dan/atau telah terbukti menyalahgunakan atau menikmati uang tersebut maka Pemohon Kasasi sependapat perbuatan tersebut memang tidak dapat dikategorikan tindak pidana penipuan atau penggelapan.
14. Bahwa meskipun demikian Pemohon Kasasi tetap beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan privat antara Pemohon Kasasi selaku pihak yang menerima penitipan uang dengan pihak yang menitipkan uang dengan cara mengembalikan dan membatalkan perjanjian sebelumnya.
15. Bahwa dengan uraian-uraian di atas maka sudah cukup beralasan putusan a quo tingkat pertama dan tingkat banding harus dibatalkan dan membebaskan Pemohon Kasasi demi hukum dikarenakan alat bukti yang tidak sah dan perkara ini dikategorikan permasalahan dalam hukum perdata.
16. Bahwa selanjutnya keberatan-keberatan dan fakta-fakta yang diuraikan dalam Memori Banding yang dahulu diajukan oleh tim Penasihat Hukum Pemohon Kasasi ini adalah tetap merupakan satu kesatuan dalam memori kasasi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula putusan Judex Facti sudah tepat dan benar ;
2. Bahwa berdasarkan putusan Judex Facti Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", melanggar Pasal 378 KUHPidana dan dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan penjara. Putusan tersebut sudah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang menerima uang dari Saksi Korban sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal- Pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : SUHARTANTO, Pelda Nrp. 584828 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 oleh Timur P. Manurung, SH.,MM., Hakim Agung yang ditetapkan

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 163  
K/MIL/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Surya Jaya, SH.,M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t

u a :

ttd./ Prof. DR. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

ttd./ Timur P. Manurung, SH.,MM.

ttd./ H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**SITI RAFEAH, SH.**